



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT.12 No.2 Telp.(0542) 735018 Fax.(0542) 8800931
e-mail : dispenda@balikpapan.go.id website : <http://dispenda.balikpapan.go.id>

BALIKPAPAN

Kode Pos :76100

Balikpapan, 6 Maret 2017

Kepada

Yth. Wajib Pajak Daerah Kota Balikpapan
di-

BALIKPAPAN

Nomor : 973/209/BPPDRD
Lampiran : -
Perihal : Pajak Reklame Berjalan/Kendaraan


Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tentang Pajak Reklame;
3. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 18).

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah sektor pajak daerah khususnya Pajak Reklame dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu objek pajak reklame yang **wajib dipungut pajaknya** adalah **Reklame Berjalan/Kendaraan**.
2. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan atau tulisan.
3. **Wajib Pajak reklame berjalan/kendaraan** adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame berjalan/kendaraan, sedangkan **Objek Pajak Reklame Berjalan/Kendaraan** adalah semua jenis kendaraan bermotor yang menempatkan atau menempelkan **reklame berjalan/kendaraan**.
4. Penetapan Pajak Reklame Berjalan/kendaraan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun :
 - a. Kendaraan Roda 2 : Rp. 158.625,-
 - b. Kendaraan Roda 4/lebih : Rp. 625.000,-*(Informasi tentang Pelayanan Pajak Daerah tersedia pada website dispenda.balikpapan.go.id)*
5. Bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran **Pajak Reklame Berjalan/Kendaraan**, kami sampaikan **terima kasih**. Dan bagi Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran **Pajak Reklame Berjalan/ Kendaraan** dengan ini **dihimbau** kepada :
 - a. Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) namun belum mendaftarkan objek reklame berjalannya, maka diwajibkan melapor pada Loker Pelayanan BPPDRD,
 - b. Wajib pajak yang mempunyai objek pajak reklame berjalan/kendaraan namun belum memiliki NPWPD maka diwajibkan untuk mendaftarkan pada Loker Pelayanan BPPDRD.
6. Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja tidak melaporkan penyelenggaraan reklame berjalan/kendaraannya maka dilakukan Pengukuhan NPWPD dan Penetapan Pajak Secara Jabatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Balikpapan;
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Inspektur Kota Balikpapan;
4. Kepala Dinas Kominfo Kota Balikpapan;
5. Kepala Bagian Perkotaan Setda Kota Balikpapan.